



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 192/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL
SUARA PEMILU DAN PILPRES 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara hasil Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILU DAN PILPRES 2019;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 dan diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 sebagaimana pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
2. Menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
3. Menyiapkan formulir rekapitulasi Model DC-KPU, Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD, Model DC1-DPRD Provinsi dan Model DC2-KPU;
4. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, data pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, Perolehan suara sah dan suara tidak sah;
5. Membacakan keberatan saksi dan atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam formulir Model DB2-KPU pada saat proses rekapiulasi di tingkat provinsi dan status penyelesaiannya;
6. Mencatat hasil penelitian ke dalam formulir Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD dan Model DC1-DPRD Provinsi;
7. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Formulir DC2-KPU;
8. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir DC2-KPU dengan kalimat NIHIL;
9. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Formulir Model DC-KPU;
10. Menyusun Laporan akhir Rekapitulasi Hasil Penghitunga Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.058.052.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019. 521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 192/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
NASIONAL SUARA PEMILU DAN PILPRES
2019.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL
SUARA PEMILU DAN PILPRES 2019

Pengarah : 1. Kelly Mariana
2. Amrah Muslimin
3. Hepriyadi
4. Hendri Daya Putra
5. Hendri Alma Wijaya

Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan

Ketua : Abdullah

Sekretaris : Muhammad Rais

Anggota : 1. Kopol Maryanta
2. R.A. Eko Indarno
3. Akhmad Ferdian
4. Muhammad Idrus
5. Herlis Miyanah
6. Anggie Uli Faradina
7. Ahmad Faridl
8. Nanik
9. Yusdeni Karmeli
10. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 29 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


KELLY MARIANA